



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/ 245 /417.101.3/2021

TENTANG

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI KAUMAN 1 KOTA MOJOKERTO
DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KAUMAN 2 KOTA MOJOKERTO MENJADI
SEKOLAH DASAR NEGERI KAUMAN KOTA MOJOKERTO**

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tingkat pendidikan dasar di Kota Mojokerto, maka dua atau lebih Sekolah Dasar Negeri perlu digabung dalam satu pengelolaan dengan memperhatikan kriteria penggabungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tata kelola pendidikan untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, perlu dilaksanakan mekanisme penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan SDN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Kota Mojokerto dan Sekolah Dasar Negeri Kauman 2 Kota Mojokerto menjadi Sekolah Dasar Negeri Kauman Kota Mojokerto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 23/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 23/D);
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 215/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Kota Mojokerto dan Sekolah Dasar Negeri Kauman 2 Kota Mojokerto menjadi Sekolah Dasar Negeri Kauman Kota Mojokerto, dengan data sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sarana dan prasarana bagi Sekolah Dasar Negeri yang digabung tetap menjadi aset Pemerintah Kota Mojokerto di bawah pengawasan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Agustus 2021



N O	NAMA SEKOLAH / NPSN/ ALAMAT	L. LAHAN (m ²)	L T	L. BAN GUN AN (m ²)	JUMLAH SISWA KELAS			GURU	JENIS SARANA / RUANG										
									PEMBELAJARAN				PENDUKUNG						
					1	2	3		Kls	Lab. IPA	Perp us	Mai n	Pim pina n	Gur u	UKS	Ibad ah	Jam ban	Gud ang	Sirk ulasi
STANDAR		1176	2	705	2	28	28		336	56	56	504	12	32	12	12	2	18	
		2.133,6	1	638,4	8														
	Jl. R.A Kartini No.25																		
	SDN Kauman 2																		
2	20531802	1003	2	793	1 4	21	28	5 guru PNS	294/ 49	X	35	210	21	49	X	X	16/ 4	4	117, 6
	Jl. Kradenan IV No.5A																		

Keterangan : X (Tidak ada)

NO	NAMA SEKOLAH/ NPSN/ ALAMAT	L. LAHAN (m ²)	LT	L. BANGUNAN (m ²)	JUMLAH SISWA KELAS sampai Tahun Pelajaran 2020/2021						GURU
					1	2	3	4	5	6	
	STANDAR	1176 2.133,6	2 1	705 638,4	28	28	28	28	28	28	
	Jl. R.A Kartini No.25										13 guru PNS
	Jl. Kradenan IV No.5A										

Kedua sekolah layak digabung dalam satu kompleks dengan 2 paralel. Pada tahun pelajaran 2021/2022 menjadi 10 rombel. Sedangkan lokasi sekolah masih 2 (dua) tempat yaitu Jl. R.A Kartini No. 25 dan Jl. Kradenan IV No. 5A

